

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pokok masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada putusan Mahkamah Agung bahwasanya dengan adanya Majelis Hakim mengabulkan Kasasi karena menilai adanya permasalahan terkait kewenangan pemohon. Sedangkan, kewenangan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat diajukan atau dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Dengan adanya putusan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dalam konteks hukum kepailitan, terutama dalam melindungi hak-hak kreditur. Pembatalan homologasi yang diajukan oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian (Homologasi) sebelumnya dinilai tidak adil atau merugikan pihak-pihak nasabah asuransi.
3. Dengan adanya putusan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi terutama pada asuransi jiwa, serta juga mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan antara perusahaan asuransi dan hak-hak kreditur.

## **B. Saran**

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas dan kewenangan seharusnya dapat lebih diperhatikan lagi agar kreditur sebagai nasabah berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2. Lembaga negara harus lebih memperhatikan hak-hak kreditur sebagai nasabah asuransi. Negara bertanggungjawab juga untuk melindungi kepentingan warga negaranya, termasuk dalam konteks kegiatan bisnis dan investasi, salah satunya peristiwa yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwa Kresna.
3. Dengan adanya putusan ini pemerintah juga dapat memperbaiki pada regulasi yang ada untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi di masa mendatang.